

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jagung merupakan salah satu sereal bernilai ekonomi yang mempunyai peluang untuk dikembangkan karena kedudukannya sebagai sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras serta sebagai sumber pakan (Purwanto 2008). Jagung sebagai sumber bahan pangan menurut Hubeis (1984) telah dimanfaatkan untuk makanan pokok (beras jagung), makanan penyela (jagung rebus dan bakar), makanan kecil (berondong, tortilla), tepung, kue, roti, dan bubur. Kegunaan lain dari tanaman jagung ini adalah sebagai bahan baku industri pati.

Peran jagung sebagai tanaman pangan kedua setelah padi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia (Asih 2016). Produksi jagung di Indonesia pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari 19.008 ton menjadi 30.056 ton (BPS 2018).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahunnya selalu dilaksanakan upaya-upaya peningkatan produksi dan produktivitas untuk mencapai target produksi pada tahun berikutnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam peningkatan produktivitas jagung adalah dengan penggunaan benih bermutu (Sari *et al.* 2018).

Benih Tanaman adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan Tanaman (UU RI 2019). Menurut Sadjad (1993), benih tanaman ialah bakal biji yang dibuahi (struktural), yang digunakan untuk pertanaman (fungsional), sebagai sarana untuk mencapai produksi maksimum (agronomis), sebagai wahana teknologi maju yang mampu melestarikan identitas genetik dengan mencapai derajat mutu genetik yang setinggi-tingginya (teknologi), dan sebagai produk artifisial yang sangat spesifik dan efisien.

Pengadaan benih unggul bermutu tinggi dilakukan dari tahap produksi, pengolahan, penyimpanan, sampai dengan distribusi harus dilakukan dengan teknologi yang tepat. Benih yang baik dan benar adalah benih yang memiliki mutu fisik dan fisiologis yang tinggi, serta benar identitas. Benih bermutu mempunyai pengertian bahwa benih tersebut varietasnya benar dan murni, memiliki kelas mutu fisiologis dan mutu fisik yang tinggi sesuai dengan mutu standar (Widajati *et al.* 2013).

Mutu benih dapat diketahui dengan melakukan pengujian di laboratorium. Pengujian benih ditujukan untuk mengetahui mutu dan kualitas benih. Informasi tersebut tentunya akan sangat bermanfaat bagi produsen, penjual maupun konsumen benih. Pengujian mutu benih di laboratorium merupakan serangkaian kegiatan sertifikasi benih bina tanaman pangan. Pengujian/analisis Mutu adalah kegiatan yang dilakukan oleh analis benih untuk mengevaluasi mutu benih yang meliputi mutu fisik (penetapan kadar air dan analisis kemurnian) dan fisiologis (pengujian daya berkecambah), yang dilakukan terhadap setiap kelompok benih yang akan diedarkan (Kepmentan 2016).

Benih setiap komoditi mempunyai standar mutu benih yang berbeda agar dapat lulus sertifikasi benih. Untuk mendapatkan benih bermutu maka harus dilakukan pengujian rutin. Salah satu unit satuan kerja yang melaksanakannya adalah Balai Besar PPMB-TPH Depok Jawa Barat.



2

Balai Besar PPMB-TPH merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan Jenderal Tanaman Pangan. Tugas balai besar PPMB-TPH adalah melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura (Balai Besar PPMB-TPH 2019). Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Balai Besar PPMB-TPH Depok diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengujian rutin benih jagung (*Zea mays* L.).

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah untuk mempelajari proses pengujian rutin mutu benih jagung di Balai Besar PPMB-TPH Depok Jawa Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

